

**MENGANALISIS KEBIJAKAN PEMBELAJARAN FISIKA YANG PERNAH
ADA/TERLAKSANA**

MAKALAH

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir Mata Kuliah Inovasi Pembelajaran Fisika

Dosen Pengampu: Dr. Nana., S.Pd., M.Pd.



Oleh,

Neng Sopa Siti Mulyani

212153502

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SILIWANGI**

2023

A. Membedah Kebijakan-Kebijakan Pemerintah tentang Pembelajaran Fisika

Penetapan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU-Sisdiknas) yang diikuti Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU-GD) dan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. Secara konseptual dan empirik memerlukan penyesuaian tingkat kebijakan yang akan dijadikan rujukan untuk menyusun berbagai program, termasuk pendidikan profesi guru. Kajian terhadap produk Undang-Undang berkaitan dengan guru telah menghasilkan berbagai rumusan yang intinya menunjukkan urgensi adanya terobosan untuk menerjemahkan ketentuan-ketentuan tersebut secara arif ke dalam kebijakan dan program yang mendorong tercapainya visi pendidikan Indonesia tahun 2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi inti guru dijabarkan sebagai berikut:

1. Kompetensi Pedagogik
 - a) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual
 - b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
 - c) Menguasai kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
 - d) Terampil melakukan kegiatan pengembangan yang mendidik
 - e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik
 - f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
 - g) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
 - h) Terampil melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - i) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
 - j) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
2. Kompetensi Kepribadian
 - a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.

- b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
 - c) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
 - d) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
 - e) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
3. Kompetensi Sosial
- a) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi
 - b) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
 - c) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
 - d) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.
4. Kompetensi Profesional
- a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
 - b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
 - c) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
 - d) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
 - e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Dengan demikian pendidikan profesi guru fisika yang bermutu memungkinkan lulusannya:

1. Menunjukkan seperangkat kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Mampu bekerja dengan menerapkan prinsip-prinsip keilmuan dan teknologi dalam memberikan layanan seorang ahli.

3. Mematuhi kode etik profesi guru yang memintanya bertindak sesuai norma kepatutan.
4. Bekerja dengan penuh dedikasi.
5. Membuat keputusan secara mandiri maupun secara bersama.
6. Menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada pihak-pihak terkait.
7. Bekerja sama dengan sejawat dan pihak lain yang relevan.
8. Secara berkesinambungan mengembangkan diri baik secara mandiri maupun melalui asosiasi profesi.

Pada saat ini ada beberapa kebijakan pemerintah yang ada atau pernah diterapkan dalam pembelajaran fisika, diantaranya:

1. Penerapan kebijakan pembelajaran fisika secara langsung atau tatap muka.
2. Penerapan kebijakan pembelajaran fisika secara tidak langsung/tatap maya/pembelajaran jarak jauh di masa pandemi.
3. Penerapan kebijakan pembelajaran fisika yang dilaksanakan dengan aplikasi *e-learning* berbasis web yang dikembangkan oleh tenaga kependidikan.
4. Pemberlakuan penerapan kebijakan pembelajaran fisika dengan kurikulum 2004, 2013, 2013 revisi, dan kurikulum sekolah penggerak (SMA/MA/SMA LB), dan kurikulum Pusat Keunggulan (SMK) serta kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) secara bertahap, sebagai upaya pembelajaran fisika di sekolah diharapkan mampu lebih memberdayakan potensi siswa melalui proses kreatif, variatif, inovatif, dan kondusif. Kebijakan itu, ia bilang, merupakan bagian dari kebijakan tentang reformasi dan desentralisasi bidang pendidikan.
5. Pemerintah juga telah menyelenggarakan penataran dan pelatihan bagi guru serta uji coba terbatas tentang implementasi Kurikulum 2004 pada 132 SMA baik negeri maupun swasta yang menjangkau seluruh provinsi di Indonesia sejak tahun ajaran 2002/2003 hingga 2004/2005.

B. Analisis Kurikulum tentang Pembelajaran Fisika

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Secara konseptual, kurikulum adalah suatu respons pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam membangun

generasi muda bangsanya. Secara pedagogis, kurikulum adalah rancangan pendidikan yang memberi kesempatan untuk peserta didik mengembangkan potensi dirinya dalam suatu suasana belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan dirinya untuk memiliki kualitas yang diinginkan masyarakat dan bangsanya. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan (Kemendikbud, 2012). Kurikulum mengandung enam komponen, (1) konten, (2) tujuan umum, (3) tujuan khusus, (4) materi pelajaran, (5) transaksi atau metode yang digunakan dan (6) hasil.

Salah satu kurikulum yang pernah diterapkan dalam pembelajaran fisika yaitu kurikulum 2004, 2013, 2013 revisi. Seluruh kurikulum tersebut diterapkan sebagai upaya pembelajaran fisika di sekolah yang diharapkan mampu lebih memberdayakan potensi siswa melalui proses kreatif, variatif, inovatif, dan kondusif. Kebijakan itu, ia bilang, merupakan bagian dari kebijakan tentang reformasi dan desentralisasi bidang pendidikan.

Untuk mencapai kompetensi lulusan perlu ditetapkan Standar Isi (SI) yang merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi fisika dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Penguasaan kompetensi lulusan dikelompokkan menjadi beberapa tingkat kompetensi yang menunjukkan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam SKL. Pada tingkat SMA muatan kurikulum mata pelajaran Fisika ditetapkan kompetensi yang bersifat generik yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kompetensi yang bersifat spesifik dan ruang lingkup materi untuk setiap muatan kurikulum. Secara hierarkis, kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan untuk menetapkan kompetensi yang bersifat generik pada tiap tingkat kompetensi.

Menganalisis Kurikulum tentang Pembelajaran Fisika

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Pasal 1 Ayat (19) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Kurikulum pada fisika SMA dilakukan pada pendekatan kurikulum 2013, standar isi, standar kelulusan, kompetensi dasar, standar penilaian dan juga model-model pembelajaran fisika yang ada dalam kurikulum 2013.

Salah satu kurikulum yang pernah diterapkan dalam pembelajaran fisika yaitu kurikulum 2004, 2013, 2013 revisi. Seluruh kurikulum tersebut diterapkan sebagai upaya pembelajaran fisika di sekolah yang diharapkan mampu lebih memberdayakan potensi siswa melalui proses kreatif, variatif, inovatif, dan kondusif. Kebijakan itu, ia bilang, merupakan bagian dari kebijakan tentang reformasi dan desentralisasi bidang pendidikan.

Untuk mencapai kompetensi lulusan perlu ditetapkan Standar Isi (SI) yang merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi fisika dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Penguasaan kompetensi lulusan dikelompokkan menjadi beberapa tingkat kompetensi yang menunjukkan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam SKL. Pada tingkat SMA, muatan kurikulum mata pelajaran Fisika ditetapkan kompetensi yang bersifat generik yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kompetensi yang bersifat spesifik dan ruang lingkup materi untuk setiap muatan kurikulum. Secara hierarkis, kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan untuk menetapkan kompetensi yang bersifat generik pada tiap tingkat kompetensi.

C. Sejarah Kurikulum

1. Kurikulum 1947 (Rentjana Pelajaran 1947)

Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda "*leer plan*" artinya rencana pelajaran, istilah ini lebih populer dibanding istilah "*curriculum*"³ (bahasa Inggris). Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan "Rentjana Pelajaran 1947", yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok: (1) daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya; (2) garis-garis besar pengajaran. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rentjana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial

Belanda. Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan maka pendidikan sebagai *development conformism* lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani.

2. Kurikulum 1952 (Rentjana Pelajaran Terurai 1952)

Setelah “Rentjana Pelajaran 1947”, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama “Rentjana Pelajaran Terurai 1952”. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional.

3. Kurikulum 1964 (Rentjana Pendidikan 1964)

Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rentjana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana 4, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional/ artistik, keprigelan, dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi yaitu moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis.

4. Kurikulum 1968

Kurikulum bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan

kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Mata pelajaran dikelompokkan menjadi 9 pokok. Djauzak menyebut Kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat. "Hanya memuat mata pelajaran pokok saja." Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.

5. Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO (*management by objective*) yang terkenal saat itu, "Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), yang dikenal dengan istilah "satuan pelajaran", yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan." Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran.

6. Kurikulum 1984 (Kurikulum 1975 yang Disempurnakan)

Kurikulum 1984 mengusung *process skill approach*. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut "Kurikulum 1975 yang disempurnakan". Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau *Student Active Learning* (SAL). Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diujicobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang mencolok, guru tak lagi mengajar model berceramah. Akhirnya penolakan CBSA bermunculan.

7. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999

Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil. Sehingga banyak kritik berdatangan yang disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998, diikuti kehadiran Suplemen Kurikulum 1999. Tapi perubahannya lebih pada menambah sejumlah materi pelajaran saja.

8. Kurikulum 2004 KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi)

Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004, yang disebut dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung tiga unsur pokok yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri, meliputi menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*), dan keberagaman. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam Upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek, kelas, dan semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut. Pernyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek rumpun pelajaran pada setiap level. Perumusan hasil belajar adalah untuk menjawab pertanyaan, “Apa yang harus siswa ketahui dan mampu lakukan sebagai hasil belajar mereka pada level ini?”. Hasil belajar mencerminkan keluasan, kedalaman, dan kompleksitas kurikulum dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur dengan berbagai teknik penilaian. Setiap hasil belajar memiliki seperangkat indikator.

9. Kurikulum 2006 KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)

Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas, namun pada awal tahun 2006, uji terbatas tersebut dihentikan. Dan selanjutnya dengan terbitnya Permen Nomor 24 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kelulusan, lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran, dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan dinas pendidikan daerah dan wilayah setempat.

10. Kurikulum 2013

Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diujicobakan pada tahun 2004 (*curriculum based competency*). Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan kegiatan pembelajaran.

1. Kebijakan Pembelajaran Fisika Yang Pernah Ada/terlaksana di kehidupan sehari- hari
Pada saat ini ada beberapa kebijakan pemerintah yang ada atau pernah diterapkan dalam pembelajaran fisika, salah satunya yaitu Penerapan kebijakan pembelajaran fisika secara tidak langsung/tatap maya/pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Pada akhir tahun 2021, kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) digelar, kini kembali dialihkan menjadi pembelajaran daring, seiring melonjaknya angka penyebaran kasus Covid-19.

Pandemi memang belum usai, tetapi kegiatan masyarakat khususnya pembelajaran di sekolah harus tetap berlangsung. Berbagai pihak bahu membahu untuk terus menggerakkan upaya pemulihan pasca pandemi.

Referensi:

<https://pusdatin.kemdikbud.go.id/pemanfaatan-teknologi-pembelajaran-dalam-adaptasi-pandemi-covid-19/>

2. Kebijakan Pembelajaran Fisika Yang Pernah Ada/Terlaksana dengan apa yang tercantum dalam Al-Quran dan hadist

"Barangsiapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang," (HR Tirmidzi). Artinya: "Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya." (HR Thabrani). Artinya kebijakan-kebijakan pembelajaran fisika yang pernah terlaksana seperti secara langsung atau tatap muka, secara tidak langsung/tatap maya, dilaksanakan dengan aplikasi e-learning berbasis web, dengan kurikulum, penataran dan pelatihan bagi guru itu termasuk usaha untuk menuntut ilmu baik bagi peserta didik maupun guru.

Referensi:

[https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5866155/10-hadits-menuntut-ilmu-untukmemudahkan-jalan-ke-surga#:~:text=Artinya%3A%20%22Barangsiapa%20yang%20keluar%20untuk,%2C%22%20\(HR%20Tirmidzi\).&text=Artinya%3A%20%22Belajarlah%20kalian%20ilmu%20untuk,.%22%20\(HR%20Thabrani\).](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5866155/10-hadits-menuntut-ilmu-untukmemudahkan-jalan-ke-surga#:~:text=Artinya%3A%20%22Barangsiapa%20yang%20keluar%20untuk,%2C%22%20(HR%20Tirmidzi).&text=Artinya%3A%20%22Belajarlah%20kalian%20ilmu%20untuk,.%22%20(HR%20Thabrani).)